



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASEP NENDI**
NIK : 3204061812780003
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/18 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jatihandap Gg. Murtasan RT.05/10 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandung Tahun 2020;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 10 September 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 21 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh M. Derry Kesuma, S.H., M.H., Pitto Syahda, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Derry Kesuma & Rekan, beralamat di Jalan Pasir Impun Rukan R-16 Bandung City View 2, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 35/PID
TPK/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2024,
Nomor 35/PID TPK/2024/PT BDG. tentang Hari Sidang perkara ini ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri
Bandung Nomor PDS-03/Ft.1/BDUNG/06/2024, tanggal 2 September 2024
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ASEP NENDI, dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Denda sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.411.254.941,- (Empat ratus sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat satu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar SK KANWIL DEPDIKBUD Prov.Jabar Nomor : 9909/1/102.Kep/C 1b 1988, tgl 31) Oktober 1988, ttg pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. ADE SURYAMAN;
 - 2) 1 (satu) lembar SK Walikota Bandung Nomor : 821.2 / Kep.1000-BKD / 2015, Tgl 13 Oktober 2015, tentang alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung (SK pengangkatan Kepsek SMAN 10 Bdg, a.n. ADE SURYAMAN).
 - 3) 1 (satu) berkas dokumen pembukaan rekening giro Bank BJB atas nama SMAN 10 Bandung, tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor rekening : 0076864373002;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S10 warna Prism White berikut dengan Box imei : 354622/10/313318/0 imei: 354623/10/313318/8Barang Bukti No. 1 s/d 5, Dipergunakan dalam perkara atas nama ADE SURYAMAN
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Operasional Nomor : 421 / 0686 – Disdik / 2013, tanggal 07 Februari 2013;

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) lembar Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 813 / Kep.1202-FKD/2014, tanggal 28 November 2014 perihal pengangkatan CPNS atas nama ASEP NENDI;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821 / Kep.1146-BKD / 2015, tanggal 30 November 2015 tentang pengangkatan PNS atas nama ASEP NENDI;
- 9) 1 (Satu) lembar Salinan Legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/ 001-SMAN 10 /Kep.2018, tanggal Januari 2018 perihal pengangkatan guru dan Tata Usaha SMAN 10 Bandung, Tahun pelajaran 2017/2018 atas nama ASEP NENDI sebagai Bendahara;
- 10) Rekening Koran BJB Nomor : 0076864373002 a.n SMA Negeri 10 Bandung periode Januari 2020 – Desember 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Daftar Peserta Didik SMAN 10 Bandung tahun anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS pada SMAN 10 Bandung, tanggal 02 Januari 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS pada Sekolah SMAN 10 Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan (Stock Opname), tanggal 30 Desember 2020;
- 15) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di Lingkungan SMAN 10 Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 16) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 896 / 277 – SMAN.10 / 2019, tanggal 01 Juli 2019 tentang Pembagian Tugas Mengajar/Bimbingan, dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 17) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/001a-SMAN10/2020, tanggal 02 Januari 2020

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 10 Bandung Tahun 2020;

- 18) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di lingkungan SMAN Negeri 10 Bandung tahun pelajaran 2019/2020;
- 19) 1 (satu) bundel salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 277-SMAN.10 / 2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang pembagian tugas mengajar/bimbingan, dan tugas tambahan guru tahun pelajaran 2019/2020;
- 20) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 001a-SMAN10 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 10 Bandung tahun 2020

Dikembalikan kepada terdakwa

- 21) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010217640 atas nama PD KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;
- 22) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0003218848001 atas nama CV. KENCANA WANGI periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;
- 23) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010256000 atas nama PD PELAJAR PEJUANG periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;
- 24) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0004793781001 atas nama CV POETRA KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;
- 25) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0013609128001 atas nama CV ADI DJAYA periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;
- 26) 2 (dua) bindek Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 pada SMAN 10 Bandung, yang berisi lampiran Standing Intruction (SI) dan bukti pembelanjaan.

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Kembar No. 42 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
 - 28) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Pelajar Pejuang No. 78 tanggal 25 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA.SH ;
 - 29) 1 (satu) bundle akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Poetra Kembar No. 33 tanggal 31 Maret 2008 yang diterbitkan di Kantor Notaris & PPAT HILDA SOPHIA WIRADIREJA. SH;
 - 30) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV Adi Jaya No. 33 tanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. MAYA SOFIA NINGRUM. SH.,M.Kn;
 - 31) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV. KENCANA WANGI No. 32 tanggal 27 April 2007 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
 - 32) Uang Tunai Sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 33) Uang Tunai Sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 34) Uang Tunai Sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 35) Uang Tunai Sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang Bukti No. 21 s/d 35, Dipergunakan dalam perkara atas nama ERVAN FAUZI RAKHMAN
- 36) Rekening Koran BCA Nomor rekening : 2330091471 atas nama RUDI WAHYANA periode Bulan Februari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Juni 2020, Oktober 2020, November 2020 dan desember 2020;
- Dikembalikan kepada saksi RUDI WAHYANA
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP NENDI karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp337,003,697,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar SK KANWIL DEPDIBUD Prov.Jabar Nomor : 9909/1/102.Kep/C 1b 1988, tgl 31) Oktober 1988, ttg pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. ADE SURYAMAN;
 - 2) 1 (satu) lembar SK Walikota Bandung Nomor : 821.2 / Kep.1000-BKD / 2015, Tgl 13 Oktober 2015, tentang alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Kepala

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung (SK pengangkatan Kepsek SMAN 10 Bdg, a.n. ADE SURYAMAN).

- 3) 1 (satu) berkas dokumen pembukaan rekening giro Bank BJB atas nama SMAN 10 Bandung, tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor rekening : 0076864373002;
- 4) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S10 warna Prism White berikut dengan Box imei : 354622/10/313318/0 imei: 354623/10/313318/8

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ADE SURYAMAN, S.Pd.,M.M.;

- 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Oprasional Nomor : 421 / 0686 – Disdik / 2013, tanggal 07 Februari 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 813 / Kep.1202-FKD/2014, tanggal 28 November 2014 perihal pengangkatan CPNS atas nama ASEP NENDI;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821 / Kep.1146-BKD / 2015, tanggal 30 November 2015 tentang pengangkatan PNS atas nama ASEP NENDI;
- 9) 1 (satu) lembar Salinan Legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/ 001-SMAN 10 /Kep.2018, tanggal Januari 2018 perihal pengangkatan guru dan Tata Usaha SMAN 10 Bandung, Tahun pelajaran 2017/2018 atas nama ASEP NENDI sebagai Bendahara;
- 10) Rekening Koran BJB Nomor : 0076864373002 a.n SMA Negeri 10 Bandung periode Januari 2020 – Desember 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Daftar Peserta Didik SMAN 10 Bandung tahun anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS pada SMAN 10 Bandung, tanggal 02 Januari 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS pada Sekolah SMAN 10 Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan (Stock Opname), tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di Lingkungan SMAN 10 Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 16) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 896 / 277 – SMAN.10 / 2019, tanggal 01 Juli 2019 tentang Pembagian Tugas Mengajar/Bimbingan, dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 17) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/001a-SMAN10/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Bantuan Oprasiona Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 10 Bandung Tahun 2020;
- 18) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di lingkungan SMAN Negeri 10 Bandung tahun pelajaran 2019/2020;
- 19) 1 (satu) bundel salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 277-SMAN.10 / 2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang pembagian tugas mengajar/bimbingan, dan tugas tambahan guru tahun pelajaran 2019/2020;
- 20) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 001a-SMAN10 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 10 Bandung tahun 2020

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 21) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010217640 atas nama PD KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;
- 22) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0003218848001 atas nama CV. KENCANA WANGI periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;
- 23) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010256000 atas nama PD PELAJAR PEJUANG periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0004793781001 atas nama CV POETRA KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;
 - 25) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0013609128001 atas nama CV ADI DJAYA periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;
 - 26) 2 (dua) bindek Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 pada SMAN 10 Bandung, yang berisi lampiran Standing Intruction (SI) dan bukti pembelanjaan.
 - 27) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Kembar No. 42 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
 - 28) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Pelajar Pejuang No. 78 tanggal 25 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA.SH ;
 - 29) 1 (satu) bundle akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Poetra Kembar No. 33 tanggal 31 Maret 2008 yang diterbitkan di Kantor Notaris & PPAT HILDA SOPHIA WIRADIREJA. SH;
 - 30) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV Adi Jaya No. 33 tanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. MAYA SOFIA NINGRUM. SH.,M.Kn;
 - 31) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV. KENCANA WANGI No. 32 tanggal 27 April 2007 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
 - 32) Uang Tunai Sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 33) Uang Tunai Sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 34) Uang Tunai Sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 35) Uang Tunai Sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- BARANG BUKTI No. 21 s/d 35, DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ERVAN FAUZI RAKHMAN**

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36) Rekening Koran BCA Nomor rekening : 2330091471 atas nama RUDI WAHYANA periode Bulan Februari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Juni 2020, Oktober 2020, November 2020 dan desember 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama melalui Surat Tercatat;

Membaca memori banding tertanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Terdakwa ASEP NENDI atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Banding (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ASEP NENDI belum mencerminkan rasa keadilan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Upaya hukum banding dilakukan agar Jaksa Penuntut Umum tidak kehilangan hak selaku penuntut umum untuk melakukan upaya hukum Kasasi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ASEP NENDI atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai **lamanya pidana penjara** yang dikenakan hakim tingkat pertama oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP NENDI** selaku Bendahara pengelolaan Dana BOS pada SMA Negeri 10 Bandung Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 10 Bandung Nomor : 896/001a.sman 10/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang tugas dan tanggungjawab Bendahara BOS adalah sebagai berikut :

1. Mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS;
2. Menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;
3. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP NENDI** ditemui oleh saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN dengan maksud untuk membicarakan kelanjutan menjadi penyedia pada pengadaan barang/jasa di SMA Negeri 10 Bandung. Kemudian terdakwa ASEP NENDI menyetujuinya karena saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN telah mendapatkan persetujuan dari saksi ADE SURYAMAN. S.Pd.,MM dan pada saat itu terdakwa ASEP NENDI meminta fee atau imbalan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari setiap penunjukan pengadaan yang dilakukan langsung kepada saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP NENDI** juga meminta kepada saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN menyediakan rekening perusahaan untuk dipinjam menampung pembayaran dana BOS dan setelah uangnya masuk ke rekening perusahaan tersebut saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN diminta melakukan penarikan dana dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa ASEP NENDI dengan alasan bahwa pembelanjaan akan dilakukan sendiri pihak sekolah. Peminjaman rekening penampungan tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP NENDI memberikan imbalan 7 % (tujuh persen) dari dana yang masuk ke rekening, kepada saksi ERVAN FAUZI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Tahun 2020 SMAN 10 Bandung mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp2.288.400.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sumber anggaran berasal dari Pemerintah. Pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang menyebabkan perubahan prioritas dalam pengelolaan APBN, dengan pemerintah harus mengalihkan sebagian besar anggaran untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Pada saat Pemerintah membutuhkan dana untuk menangani dampak pandemi Covid 19 Terdakwa **ASEP NENDI** selaku Bendahara pengelolaan Dana BOS pada SMA Negeri 10 Bandung melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga selengkapnya sebagaimana ditentukan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan demikian dengan tambahan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP NENDI karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp337,003,697,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar SK KANWIL DEPDIBUD Prov.Jabar Nomor : 9909/1/102.Kep/C 1b 1988, tgl 31) Oktober 1988, ttg pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. ADE SURYAMAN;
 - 2) 1 (satu) lembar SK Walikota Bandung Nomor : 821.2 / Kep.1000-BKD / 2015, Tgl 13 Oktober 2015, tentang alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung (SK pengangkatan Kepsek SMAN 10 Bdg, a.n. ADE SURYAMAN).
 - 3) 1 (satu) berkas dokumen pembukaan rekening giro Bank BJB atas nama SMAN 10 Bandung, tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor rekening : 0076864373002;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S10 warna Prism White berikut dengan Box imei : 354622/10/313318/0 imei: 354623/10/313318/8

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ADE
SURYAMAN, S.Pd.,M.M;**

- 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Oprasional Nomor : 421 / 0686 – Disdik / 2013, tanggal 07 Februari 2013;
- 7) 1 (Satu) lembar Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 813 / Kep.1202-FKD/2014, tanggal 28 November 2014 perihal pengangkatan CPNS atas nama ASEP NENDI;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Salinan Legalisir Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821 / Kep.1146-BKD / 2015, tanggal 30 November 2015 tentang pengangkatan PNS atas nama ASEP NENDI;
- 9) 1 (Satu) lembar Salinan Legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/ 001-SMAN 10 /Kep.2018, tanggal Januari 2018 perihal pengangkatan guru dan Tata Usaha SMAN 10 Bandung, Tahun pelajaran 2017/2018 atas nama ASEP NENDI sebagai Bendahara;
- 10) Rekening Koran BJB Nomor : 0076864373002 a.n SMA Negeri 10 Bandung periode Januari 2020 – Desember 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Daftar Peserta Didik SMAN 10 Bandung tahun anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS pada SMAN 10 Bandung, tanggl 02 Januari 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS pada Sekolah SMAN 10 Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan (Stock Opname), tanggal 30 Desember 2020;
- 15) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di Lingkungan SMAN 10 Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 16) 1 (satu) Bundel salinan legalisir Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung Nomor : 896 / 277 – SMAN.10 / 2019, tanggal

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



01 Juli 2019 tentang Pembagian Tugas Mengajar/Bimbingan, dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020;

17) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung Nomor : 896/001a-SMAN10/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 10 Bandung Tahun 2020;

18) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 423 / 214 / SMAN10BDG / 2019, tanggal 10 Juni 2019 tentang Pembagian Tenaga Kependidikan di lingkungan SMAN Negeri 10 Bandung tahun pelajaran 2019/2020;

19) 1 (satu) bundel salinan legalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 277-SMAN.10 / 2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang pembagian tugas mengajar/bimbingan, dan tugas tambahan guru tahun pelajaran 2019/2020;

20) 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Bandung nomor : 896 / 001a-SMAN10 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 10 Bandung tahun 2020

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

21) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010217640 atas nama PD KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;

22) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0003218848001 atas nama CV. KENCANA WANGI periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020;

23) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0010010256000 atas nama PD PELAJAR PEJUANG periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

24) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0004793781001 atas nama CV POETRA KEMBAR periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

25) Rekening Koran BJB Nomor rekening : 0013609128001 atas nama CV ADI DJAYA periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



- 26) 2 (dua) bindek Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 pada SMAN 10 Bandung, yang berisi lampiran Standing Intruction (SI) dan bukti pembelanjaan.
- 27) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Kembar No. 42 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
- 28) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan PD Pelajar Pejuang No. 78 tanggal 25 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA.SH ;
- 29) 1 (satu) bundle akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Poetra Kembar No. 33 tanggal 31 Maret 2008 yang diterbitkan di Kantor Notaris & PPAT HILDA SOPHIA WIRADIREJA. SH;
- 30) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV Adi Jaya No. 33 tanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. MAYA SOFIA NINGRUM. SH.,M.Kn;
- 31) 1 (satu) bundle akta pendirian perusahaan CV. KENCANA WANGI No. 32 tanggal 27 April 2007 yang diterbitkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SABAR PARTAKOESOEMA. SH;
- 32) Uang Tunai Sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33) Uang Tunai Sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 34) Uang Tunai Sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35) Uang Tunai Sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- BARANG BUKTI No. 21 s/d 35, DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ERVAN FAUZI RAKHMAN**
- 36) Rekening Koran BCA Nomor rekening : 2330091471 atas nama RUDI WAHYANA periode Bulan Februari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Juni 2020, Oktober 2020, November 2020 dan desember 2020;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.



**DIKEMBALIKAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI TERSEBUT
DISITA;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami R. Matras Supomo, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H., M.H. dan Hulman Siregar, Ak, S.H., CFrA, CA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Robert Siahaan, S.H., M. H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

TTD

Hulman Siregar, Ak, S.H., CFrA, CA.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG.